



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 25 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com;

dalam hal ini memberi kuasa kepada: DARIUS IVO ELMOSWAT, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Karya Tani Nomor 27 Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, email: ivodarius@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang tanggal 22 Januari 2025;

Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 12 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang;

Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp, tanggal 22 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan XXX selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon pindah dan menetap di rumah milik bersama sebagaimana alamat Termohon di atas, kemudian pada bulan Juni 2024 Pemohon pindah dan menetap di rumah abang kandungnya sebagaimana alamat Pemohon di atas. Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, namun sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang disebabkan oleh :
 - 3.1. Bahwa Termohon tidak terbuka dengan uang nafkah dan uang untuk disimpan yang telah diberikan oleh Pemohon, sehingga Pemohon tidak mengetahui uang tersebut diperuntukan untuk apa;
 - 3.2. Bahwa dalam suatu kasus, Pemohon memiliki uang yang disimpan oleh Termohon yang digunakan untuk membayar angsuran mobil, namun uang tersebut sudah digunakan oleh Termohon untuk keperluannya sendiri dengan alasan membayarkan hutang adiknya namun tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;
 - 3.3. Bahwa Termohon juga memiliki pinjaman online tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon juga tidak tahu uang yang dipinjam tersebut kegunaannya untuk apa, dan karenanya Pemohon harus melunasi pinjaman tersebut;
 - 3.4. Bahwa semenjak berpisah pada bulan Juni 2024 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada hubungan lahir batin;
4. Bahwa dikarenakan permasalahan-permasalahan tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan selalu terjadi perselisihan dan percekcoakan serta antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin hubungan yang baik, yang mana pada puncaknya terjadi perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan

halaman 2 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada bulan Juni 2024 sehingga akibatnya Pemohon memutuskan untuk pindah dan menetap dirumah abang kandungnya hingga saat ini;

5. Bahwa sebelum mengajukan permohonan cerai talak ini, antara Pemohon dan Termohon sudah bertemu sebelumnya pada bulan Oktober 2024 yang mana dari pertemuan tersebut Pemohon dan Termohon bersepakat untuk berpisah dengan ketentuan Termohon mendapatkan rumah tempat tinggal sekarang, sedangkan Pemohon mendapatkan mobil;
6. Bahwa berdasarkan perselisihan dan percekcoan terus menerus tersebut Pemohon merasa bahwa perkawinannya dengan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga dengan memperhatikan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang memberikan kaidah hukum bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah"*;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan, untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

halaman 3 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Ketapang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (***Ex Aequo Et Bono***);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Arif Masdukhin, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Maret 2025, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 9 Januari 2015.
2. Bahwa tidak benar pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di kecamatan XXX kurang lebih 4 (empat) tahun, akan tetapi setelah menikah :
 - 2.1. Januari 2015 sampai pertengahan 2015 pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXX.
 - 2.2. Akhir tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2016 pemohon dan termohon pindah ke rumah abang kandung pemohon di Kabupaten Ketapang.
 - 2.3. Agustus 2016 sampai akhir tahun 2016 pemohon dan termohon pindah di rumah kontrakan di Kabupaten Ketapang.
 - 2.4. Awal tahun 2017 sampai pertengahan tahun 2017 pemohon dan termohon pindah di rumah kontrakan di XXX

halaman 4 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



- 2.5. Akhir tahun 2017 pemohon dan termohon pindah dan menetap di rumah milik bersama sebagaimana alamat termohon di atas.
- 2.6. Bahwa tidak benar pemohon pindah dan menetap di rumah abang kandungunya di bulan juni 2024. Pemohon meninggalkan rumah pada hari **selasa tanggal 23 Juli 2024**.
- 2.7. Bahwa benar pemohon dan termohon selama pernikahan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa tidak benar rumah tangga pemohon dan termohon terjadi percekcoan secara terus menerus, selama usia pernikahan yang lebih dari 9 tahun rumah tangga pemohon dan termohon sangat rukun. Jika ada masalah selalu diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Bahkan tahun 2022 pemohon dan termohon merenovasi rumah yang telah menjadi milik bersama tersebut. Puncak masalah dalam rumah tangga pemohon dan termohon pada hari **selasa tanggal 23 juli 2024**, termohon mendapati pemohon sedang bersama perempuan lain yang disebut pihak ke tiga. Pemohon dan pihak ke tiga tersebut sedang berada di dalam mobil milik pihak ke tiga tepatnya di depan **XXX** di **XXX** Ketapang. Bertepatan hari tersebut **tanggal 23 juli 2024** pemohon langsung meninggalkan rumah dan tinggal di rumah abang kandungunya sampai **pertengahan bulan januari 2025**. Orang tua pemohonpun mengetahui adanya hubungan antara pemohon dan perempuan tersebut.
- 3.1. Bahwa tidak benar termohon tidak terbuka dengan uang nafkah dan uang yang disimpan yang diberikan oleh pemohon. Pemohon adalah seorang supir travel tujuan ketapang pontianak, pemohon memberikan uang nafkah hanya setiap beliau berangkat dengan jumlah Rp.150.000,-. Hasil dari pendapatan pemohon yang bisa disebut mata pencaharian rumah tangga memang benar setiap pemohon datang dari pontianak selalu diberikan ke termohon akan tetapi uang tersebut dimasukan ke rekening pemohon, ATM dipegang oleh termohon, M-banking dengan pemohon. Setiap uang yang masuk dan keluar selalu dikontrol oleh pemohon, setiap pengeluaran termohon selalu meminta izin dengan pemohon. Termohon juga mempunyai usaha online sendiri dirumah seperti jualan salad buah dan minuman juga menerima jasa pembuatan buket dan lain-lain.

halaman 5 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil dari usaha tersebut juga untuk menambah kebutuhan sehari-hari dan keperluan termohon.

- 3.2. Bahwa tidak benar pemohon memiliki uang yang disimpan oleh termohon karena uang tersebut adalah hak milik bersama hasil dari usaha mata pencaharian rumah tangga yang memang digunakan untuk membayar angsuran mobil dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dalam hal tersebut juga terdapat uang orang tua termohon dari hasil usaha travel mobil yang dipercayakan dijalankan oleh pemohon. Termohon memang benar menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang adik kandungnya sejumlah Rp. 1.500.000,- akan tetapi, uang tersebut telah diganti termohon sebesar Rp.1.000.000,-. Karena uang tersebut termohon kurang menggantinya sebesar Rp.500.000,- maka termohon jujur dengan pemohon.
- 3.3. Bahwa tidak benar termohon memiliki pinjaman online tanpa sepengetahuan pemohon karena pinjaman online tersebut atas izin pemohon yang digunakan untuk membeli handphone pemohon dan termohon.
- 3.4. Bahwa tidak benar termohon dan pemohon berpisah pada bulan juni 2024, seperti yang termohon sebutkan diatas temohon meninggalkan rumah pada hari **selasa tanggal 23 juli 2024**. Sejak saat itu pemohon dan termohon masih berhubungan baik, bahkan pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada termohon walaupun tidak sesuai seperti biasanya. Pemohon hanya memberikan nafkah sebesar Rp.100.000,- per 3 hari kadang per minggu. Sedangkan biasanya pemohon memberikan uang nafkah setiap kali berangkat ke pontianak sebesar Rp.150.000,-, dalam seminggu kadang 3 kali berangkat, terhitung dalam sebulan 12 kali berangkat. Jadi uang nafkah dalam sebulan terhitung $12 \times \text{Rp.150.000,-} = \text{Rp.1.800.000,-}$ ditambah uang *skincare & bodycare* Rp.500.000,- dan uang untuk pemohon melakukan kegiatan *zumba* Rp.200.000,-, total nafkah yang diberikan pemohon kepada termohon setiap bulan selama pernikahan sebesar Rp.2.500.000,-. Untuk nafkah batin pemohon masih sering meminta kepada termohon dalam 3 bulan terakhir setelah meninggalkan rumah karena pemohon masih sering pulang ke rumah walaupun sebentar.

halaman 6 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan bahkan sebelum pemohon meninggalkan rumah hubungan rumah tangga mereka masih baik-baik saja. Pada tanggal **13 juli 2024** termohon melakukan perjalanan *zumba tour* dengan teman-temannya, pada saat pulang termohon minta jemput dengan pemohon dikarenakan sudah mendekati hampir tengah malam tepatnya pukul 23.30 WIB, akan tetapi pemohon tidak menjemput termohon, saat itu termohon marah dengan pemohon dan muncul pertengkaran kecil. Keeseokan harinya termohon mendapatkan kabar ternyata pada tanggal **13 juli 2024** tersebut pemohon telah membawa perempuan lain yang disebut pihak ke tiga ke kampung orang tua pemohon yang bertempat di Kabupaten Ketapang untuk dikenalkan kepada orang tua pemohon. Temohon sudah bertanya kepada pemohon apakah mau mempertahankan rumah tangga mereka atau memilih perempuan tersebut, akan tetapi pemohon lebih memilih meninggalkan rumah dan tinggal di rumah abang kandungnya dari tanggal **23 juli 2024** hingga sampai **pertengahan bulan januari 2025**. Dari pertengahan bulan januari 2025 hingga sekarang pemohon telah tinggal di rumah nenek perempuan yang dimaksud orang ketiga bertepatan di XXX belakang XXX XXX. Termohon juga sudah berusaha untuk melakukan itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan mendatangi kantor tempat pihak ke tiga tersebut bekerja dan perempuan tersebut membuat surat pernyataan yang bertanda tangan dengan materai menyatakan bahwa dia tidak ada lagi hubungan dengan pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk media sosial. Termohon juga mendapatkan riwayat chat antara pihak ke tiga dengan pemohon yang isinya menyudutkan termohon dengan membahas mobil dan rumah seolah-olah termohon tidak berhak padahal istri sah adalah termohon yang menemani pemohon dari tidak punya apa-apa, memulai kehidupan berumah tangga dari nol hingga sekarang punya mobil dan rumah. Termohon juga pernah menghubungi orang tua pihak ke tiga yaitu ibunya dengan bicara baik-baik tapi yang didapatkan termohon kata-kata yang tidak sopan dari ibu pihak ke tiga tersebut. Kesimpulannya puncak dari perselisihan dan sebab kehancuran rumah tangga pemohon dan termohon adalah **karena adanya orang ke tiga yaitu perempuan lain yang**

halaman 7 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi selingkuhan pemohon. Dampak negatif dari masalah ini yang merugikan termohon adalah psikolog, fisik, menurunkan kepercayaan diri, kelelahan mental, kecemasan dan depresi. Termohon adalah seorang perempuan dengan posisi orang tua dan keluarga bertempat tinggal jauh di kabupaten sebelah, ditinggalkan sendiri di rumah, uang nafkah dibatasi, seperti ditelantarkan karena saat itu termohon tidak punya pekerjaan dan usaha onlinepun sepi pelanggan karena rezeki kadang berpengaruh akibat masalah rumah tangga.

5. Bahwa memang benar antara pemohon dan termohon sudah melakukan musyawarah yang disaksikan abang kandung pemohon dan istrinya untuk berpisah baik-baik dan sepakat membagi harta yang didapati bersama selama pernikahan. Akan tetapi baik pemohon ataupun orang tuanya tidak pernah menghubungi orang tua termohon untuk mengembalikan termohon dengan cara baik-baik seperti pada saat termohon dijemput pada awal pernikahan. Pertemuan tersebut dilakukan bukan dibulan oktober 2024 tetapi pada hari Sabtu **16 november 2024** yang mana sebelumnya pada tanggal **15 november 2024** termohon datang ke rumah meminta buku nikah dengan cara paksa dan melakukan KDRT kepada termohon dengan mencekik dan mendorong termohon ke tembok rumah mereka. Hasil dari pertemuan tersebut memang benar pemohon mendapatkan mobil dan termohon mendapatkan rumah, hutang piutang selama pernikahan dibayar dengan menggunakan uang arisan keluarga dan sisa dari pembayaran hutang uangnya dibagi antara pemohon dan termohon. Akan tetapi untuk mobil pada bulan maret 2025 untuk angsuran akan segera lunas , untuk rumah statusnya masih kredit KPR yang masih kurang lebih 10 tahun lamanya dan rumah tersebut untuk merenovasinya menggunakan uang yang dipinjam di XX menggunakan jaminan sertifikat rumah orang tua termohon. Termohon meminta keadilan untuk rumah yang diberikan kepadanya agar ada bukti pindah nama antara pemohon ke termohon agar tidak terjadi hal – hal yang merugikan termohon dikemudian hari. Untuk masalah pembayaran hutang piutang termohon harap ada surat perjanjian hitam diatas putih untuk pembayaran dengan menggunakan uang arisan keluarga tersebut.

halaman 8 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, termohon mengajukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang berkenan memberikan keputusan untuk :

PRIMER

1. Menolak gugatan pemohon seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh termohon dalam jawaban ini.
2. Menuntut hak nafkah iddah sebesar Rp.2.500.000,-/ bulan selama masa iddah yang telah ditetapkan.
3. Menuntut hak nafkah mut'ah berupa barang emas dengan jumlah 10 gram emas.
4. Menuntut hak nafkah madhiyah sebesar 1.000.000,-/ bulan selama tehitung pemohon meninggalkan rumah kurang lebih 7 bulan terhitung dari bulan juli 2024 sampai dengan maret 2025.
5. Menuntut nama kepemilikan rumah diganti dari nama pemohon ke nama termohon sebelum ikrar talak dijatuhkan.
6. Menuntut surat perjanjian hitam di atas putih untuk pembayaran hutang piutang dengan menggunakan uang arisan keluarga sebelum ikrar talak dijatuhkan.

SUBSIDER

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan duplik rekonvensi;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 28 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

halaman 9 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 18 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 9 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 5 Juni 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal di Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di kampung Termohon, di XXX;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Ketapang sebanyak 2 (dua) tempat, kemudian di rumah milik mereka di Jalan Dalong (Kota Ketapang);
 - Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon. Kurang lebih hanya sekitar 6 (enam) kali karena saksi tidak bisa mengendarai motor dan jarak antara rumah saksi dengan kediaman mereka jauh sekitar perjalanan 1 (satu) jam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal di Desa XXX (kampung halaman Pemohon);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa ketika berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saksi tidak pernah mendapati Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa terakhir kali saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sekitar lebih dari setahun lalu dan hubungan mereka baik-baik saja;

halaman 10 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai ke pengadilan karena masalah ekonomi, di mana Pemohon dan Termohon berselisih masalah pengelolaan keuangan. Saksi dengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi ketika Pemohon baru berpisah dengan Termohon pada bulan Juni 2024 melalui telepon yang mengatakan bahwa ia ada masalah dengan Termohon sehingga berpisah rumah;
- Bahwa sebelum bulan Juni 2024 Pemohon tidak pernah bercerita kepada saksi, hanya saat itu saja;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah kakak tertua kami yang bernama XXX di daerah XXX, Kecamatan XXX. Saksi mengetahuinya sejak tadi pagi sebelum datang ke persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon. Pemohon tidak pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa menurut Pemohon, Termohon suka membeli barang online tanpa sepengetahuan Pemohon. Tiba-tiba ada tagihan yang harus dibayarkan;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran agar menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik. Namun hanya kepada Pemohon saja, tidak pernah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 6 Maret 1970, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah adik dari ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal di Kabupaten Ketapang;
- Bahwa perjalanan dari Kota Ketapang ke rumah saksi sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap persidangan yakni Pemohon ingin menceraikan Termohon;

halaman 11 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2015 di kampung Termohon namun saksi tidak tahu di daerah mana karena saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Ketapang namun saksi tidak pernah berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari Pemohon melalui telepon, mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian ke pengadilan karena kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu Pemohon pernah menelepon saksi untuk meminta solusi permasalahan rumah tangganya. Kemudian saksi memberikan saran agar diselesaikan secara kekeluargaan sebelum mengajukan perceraian ke pengadilan;
- Bahwa permasalahan yang disampaikan Pemohon kepada saksi adalah masalah pengelolaan keuangan rumah tangga. Yakni antara kedua belah pihak Pemohon dan Termohon tidak saling terbuka masalah keuangan sehingga timbul kesalahpahaman dan menyebabkan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi memang tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman mereka;
- Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon dan Termohon hingga saat ini sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, saksi baru 2 (dua) kali bertemu dengan Termohon. Yakni 1 (satu) kali bertemu di rumah orang tua Pemohon ketika hari raya yang saksi sudah tidak ingat lagi tahun berapa. Yang kedua kalinya pada hari ini di ruang sidang ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama di XXX dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki pekerjaan sebagai sopir travel;

halaman 12 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 1 (satu) kali itu Pemohon pernah menyampaikan permasalahan rumah tangganya kepada saksi melalui telepon karena jarak yang jauh dan saksi pun jarang tinggal di kampung karena mengurus kebun di XXX;
- Bahwa ketika Pemohon menyampaikan keinginannya untuk menceraikan Termohon, Pemohon juga pernah bercerita masalah mobil, rumah dan motor. Kemudian saksi menyarankan jika memang sudah bulat tekadnya untuk bercerai maka pembagian harta bersama agar dibicarakan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi tidak pernah membantu menyelesaikan masalah pembagian harta bersama;
- Bahwa kakak kandung Pemohon tidak pernah juga meminta saksi untuk menyelesaikan pembagian harta bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon meskipun hanya melalui telepon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dari cerita Pemohon pada saat lebaran Idul Fitri yang lalu bahwa saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan saksi diminta untuk menjadi saksi di persidangan;
- Bahwa Pemohon sudah tinggal sendiri di rumah kontrakan tanpa adanya Termohon sudah 1 (satu) bulan lamanya menurut cerita Pemohon;

3. **SAKSI 3 PEMOHON**, NIK XXX, tempat/tanggal lahir, Ketapang 1 November 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah akan tetapi saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kayong Utara. saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;

halaman 13 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Ketapang. Terakhir di rumah milik bersama di Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa permasalahan lebih mendalam yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perceraian saksi tidak mengetahuinya. Namun menurut pengamatan saksi penyebabnya karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali di rumah kediaman mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka bertengkar karena ketika saksi tanyakan penyebabnya mereka hanya mengatakan hanya permasalahan biasa. Namun saksi tetap menasihati jika terjadi permasalahan agar diselesaikan secara baik-baik;
- Bahwa saksi tidak ingat persis kapan kejadiannya, seingat saksi sekitar setahun yang lalu dan mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi selama 6 (enam) bulan. Setelah itu Pemohon mengontrak di daerah XXX hingga sekarang sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak lebaran Idul Adha tahun lalu, sekitar bulan Juni 2024 Pemohon mulai tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah penyebab Pemohon berpisah rumah dengan Termohon kepada Pemohon dan menurut pengakuannya, penyebabnya karena masalah pengelolaan keuangan rumah tangga. Namun Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut permasalahannya. Meski demikian saksi tetap memberikan masukan agar setiap masalah diselesaikan dengan baik;
- Bahwa saksi pernah membantu merukunkan Pemohon dan Termohon. Saksi sudah menemui paman Termohon yang bernama XXX untuk berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun

halaman 14 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

- Bahwa saksi sudah utarakan kepada paman Termohon masalah pembagian harta bersama Pemohon dan Termohon jika terjadi perceraian;
- Bahwa mengenai rumah dan sepeda motor Yamaha Fino menjadi bagian Termohon. Selama pengurusan perceraian, angsuran rumah masih dibayarkan oleh Pemohon. Setelah resmi bercerai akan dilanjutkan pembayarannya oleh Termohon. Sedangkan balik nama kepemilikan rumah tersebut dari Pemohon menjadi atas nama Termohon akan saksi selesaikan di hadapan notaris setelah selesai urusan perceraianya. Hal ini sudah disepakati ketika terjadi pertemuan dengan paman Termohon yang bernama XXX;
- Bahwa kesepakatan tersebut terjadi pada bulan November 2024;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia tahun 2020 menjadi bagian Pemohon yang masih dalam masa angsuran;
- Bahwa mengenai arisan yang belum diterima sebesar kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), disepakati Pemohon akan melanjutkan pembayarannya yang tersisa sebanyak 4 (empat) kali/bulan. Hasil pendapatan arisan yang akan diterima, disepakati terlebih dahulu untuk melunasi utang-utang pinjaman bank dan jika ada sisa akan dibagi rata antara mereka;
- Bahwa saksi hanya mengetahui masalah utang yang besar-besar seperti cicilan rumah dan mobil. Sedangkan mengenai utang yang kecil-kecil saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Termohon tidak memiliki usaha, tapi Termohon saat ini bekerja sebagai admin di Rumah Sakit XXX sejak bulan November 2024 karena istri saksi memiliki kedekatan dengan istri pemilik rumah sakit tersebut sehingga kami bantu Termohon untuk bekerja di rumah sakit tersebut;
- Bahwa saksi sudah berupaya agar Pemohon dan Termohon tidak bercerai namun Pemohon sudah tidak mau lagi dirukunkan. Ibarat orang bertepuk sebelah tangan akan sia-sia meskipun salah satu

halaman 15 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak masih ingin rukun. Namun hubungan baik antar sesama mereka akan tetap saksi jaga;

- Bahwa pekerjaan Pemohon sama seperti saksi, buruh harian lepas. Lebih tepatnya sebagai sopir mobil travel rute Ketapang-Pontianak;
- Bahwa penghasilan Pemohon rata-rata tiap bulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Hasil Cetak Foto kegiatan renovasi rumah, tanggal 21 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Hasil Cetak Foto Ziarah Makam Pemohon dan Termohon, tanggal 17 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Hasil Cetak Foto, tanggal 6 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Hasil Cetak Tangkapan Layar (*screenshot*) Percakapan *WhatsApp*, tanggal 24 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Hasil Cetak Tangkapan Layar (*screenshot*) Percakapan *WhatsApp*, tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 22 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh WIL. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Hasil Cetak Tangkapan Layar (*screenshot*) Penerimaan Paket XXX, tanggal 8 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.7;

halaman 16 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hasil Cetak Foto, tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.8;
9. Hasil Cetak Tangkapan Layar (*screenshot*) Percakapan *WhatsApp*, tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.9;
10. Hasil Cetak Tangkapan Layar (*screenshot*) Percakapan *WhatsApp*, tanggal 10 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.10.

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 26 April 2004, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kayong Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal mengekost di Kota Ketapang. Sedangkan alamat yang tercantum pada identitas saksi hanya alamat KTP. Sebelum tinggal di kost, saksi pernah tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2022 sampai dengan Juli 2024. Pada tahun 2021 sesekali pernah menginap di rumah mereka sebelum saksi lulus sekolah pada masa liburan sekolah;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah adik sepupu Termohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan oleh Termohon untuk memberikan keterangan mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 ketika saksi masih berusia sekitar 11 (sebelas) tahun di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kayong Utara;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal di Kota Ketapang;
 - Bahwa saksi ikut tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon dalam rangka mencari pekerjaan setelah lulus sekolah SMA. Pemohon dan Termohon menawarkan saksi untuk tinggal di rumah mereka karena mereka hanya tinggal berdua saja;

halaman 17 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu bulan setelah tinggal bersama mereka, saksi baru mendapatkan pekerjaan dan tetap tinggal di rumah mereka hingga bulan Juli 2024;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon, kondisi rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon hanya 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon cekcok pada bulan Juli 2024;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sopir travel yang berangkat pagi dan pulang malam keesokan harinya;
- Bahwa Termohon tidak bekerja, sehari-hari Termohon di rumah saja. Sese kali membuat pesanan salad sesuai permintaan orang;
- Bahwa pada bulan Juli 2024 Termohon melihat ada kejanggalan pada penampilan Pemohon yang tidak seperti biasanya ketika Pemohon hendak berangkat kerja. Hari itu penampilan Pemohon dari cara berpakaian terlihat lebih rapi dan perlehte sehingga Termohon curiga Pemohon sedang ada kedekatan dengan wanita lain. Namun pertengkaran tersebut tidak besar, biasa-biasa saja;
- Bahwa suatu waktu Termohon meminjam sepeda motor saksi untuk memergoki Pemohon yang sedang menemui wanita yang diduga selingkuh dengan Pemohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah dan saksi pun pindah dari rumah Pemohon dan Termohon karena saksi takut terjadi hal-hal yang lebih serius lagi. Pemohon turun dari rumah tanggal 23 Juli 2024 dan saksi pindah tanggal 28 Juli 2024;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Termohon menjadi murung dan sedih namun tidak pernah berkeluh kesah kepada saksi dan jarang bicara padahal biasanya ceria;
- Bahwa setelah pindah dari rumah Pemohon dan Termohon, saksi pernah berkunjung lagi ke rumah mereka sebanyak 2 (dua) kali dan saksi melihat Pemohon tidak pernah lagi tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kakak Pemohon sudah bermusyawarah dengan ayah saksi, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan lagi;

halaman 18 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kesepakatan pembagian harta bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon akan tetapi dari penghasilannya sebagai sopir travel Pemohon mampu membayar angsuran rumah dan mobil;
- 2. **SAKSI 2 TERMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 6 September 1985, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi bertetangga dekat dengan mereka di Perumahan Dalong. Rumah kami bersebelahan namun terdapat lahan kosong di antaranya dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter karena saksi belum sempat membangun di atas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi bertetangga sejak tahun 2017, saksi yang lebih dulu tinggal di perumahan tersebut, yakni tahun 2016;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama bertetangga dengan saksi baik-baik saja. Saksi tidak pernah mendengar keributan dari rumah mereka;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setelah saksi dan keluarga pulang kampung karena libur panjang sekolah (kenaikan kelas) bulan Juli 2024.
 - Bahwa pada malam itu saksi mengintip dari dalam rumah setelah menyapu habis maghrib. Saksi mendengar ada keributan antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon keluar dari dalam rumah dan masuk ke dalam mobil kemudian pergi sambil membawa sekantong barang. Setelah Pemohon pergi saksi mendatangi Termohon menanyakan ada masalah apa dan kemudian Termohon menjawab bahwa Pemohon turun dari rumah namun tidak menjelaskan penyebabnya;
 - Bahwa keesokan harinya Termohon bercerita kepada saksi bahwa tadi malam Pemohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa sekantong pakaian milik Pemohon. Adapun penyebabnya,

halaman 19 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak mengatakannya kepada saksi. Menurut dugaan saksi, penyebabnya Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL karena setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, saksi pernah menemani Termohon mendatangi rumah wanita tersebut dan ke tempat kerjanya di XXX;

- Bahwa Termohon tidak berhasil menemui wanita tersebut, namun Termohon dipertemukan dengan atasan langsung wanita tersebut dan saksi menyaksikan juga. Pada intinya Termohon menyampaikan bahwa antara wanita tersebut dengan Pemohon telah berselingkuh sehingga Termohon meminta agar pihak kantor memberi sanksi kepada wanita selingkuhan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi menemani Termohon menemui selingkuhan Pemohon kurang dari 1 (satu) bulan setelah Pemohon turun dari rumah;
- Bahwa beberapa hari setelah Pemohon turun dari rumah yakni masih di bulan Juli 2024 di malam hari, saksi melihat dari rumah ada tetangga yang melerai Pemohon dan Termohon agar tidak bertengkar dan saksi berlari mendekati karena ibu Termohon juga berteriak-teriak minta tolong. Kemudian saksi menyaksikan sendiri Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dan kemudian saksi mengingatkan Pemohon agar tidak sembarang berbicara yang kemudian dijawab bahwa ia menjatuhkan talak secara sadar;
- Bahwa sepertinya pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama lagi. Sejak itu Termohon tinggal sendiri di rumah mereka dan ibu Termohon pernah berpesan kepada saksi agar saksi membantu memantau Termohon jika terjadi apa-apa. Begitu pula adik sepupu Termohon tidak lagi tinggal bersama Termohon sejak terjadinya pertengkaran karena takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon melakukan KDRT, saksi hanya melihat Termohon dan ibu Termohon terjatuh karena menahan Pemohon yang datang seperti orang kerasukan. Kejadiannya di siang hari ketika saksi hendak

halaman 20 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



mengantar anak saksi mengikuti kegiatan sekolah. Saksi hanya mendapati lengan baju Termohon sudah robek karena ditarik oleh Pemohon dan melihat bekas merah di leher;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2024;
- Bahwa saksi pernah dititipkan buku nikah oleh Termohon namun saksi tidak tahu berapa buah buku nikah yang dititipkan ke saksi karena dimasukkan ke dalam kantong dan tidak pernah saksi buka;
- Bahwa kelihatannya ada kaitannya antara kejadian yang menyebabkan baju Termohon robek dengan buku nikah. Karena saksi mendengar disebut-sebut buku nikah dalam pertengkaran tersebut. Termohon menitipkannya kepada saksi setelah Pemohon turun dari rumah pada bulan Juli 2024;
- Bahwa rumah yang saat ini ditempati oleh Termohon adalah milik Pemohon dan Termohon yang dibeli secara cicil dan hingga kini masih belum lunas;
- Bahwa saksi mendengar penuturan Termohon kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan pembagian rumah dan mobil. Termohon mendapat bagian rumah sedangkan Pemohon mendapat bagian mobil. Namun saksi tidak pernah melihat ada perjanjian secara tertulis, hanya diceritakan oleh Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada DARIUS IVO ELMOSWAT, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Karya Tani Nomor 27 Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, email: ivodarius@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2025

halaman 21 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 49/S.Kuasa/I/2025 tanggal 22 Januari 2025;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Kuasa hukum Pemohon adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Arif Masdukhin, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Maret 2025, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan

halaman 22 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon tidak terbuka dalam hal keuangan sehingga Pemohon tidak mengetahui penggunaan uang tersebut, meminjamkan uang simpanan pembayaran angsuran mobil tanpa sepengetahuan Pemohon, pernah mengajukan pinjaman online tanpa persetujuan Pemohon dan Pemohon yang harus melunasi pinjaman tersebut. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2024 hingga sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- 1) kedudukan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara sah,
- 2) belum adanya keturunan dari pernikahan tersebut,
- 3) rumah kediaman terakhir ketika hidup rukun dan
- 4) telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang didalilkan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.3 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 PEMOHON, SAKSI 2 PEMOHON dan SAKSI 3 PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan tercatat sebagai satu susunan keluarga bersama Termohon;

halaman 23 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 9 Januari 2015 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan/atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata ketiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.10 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 TERMOHON, dan SAKSI 2 TERMOHON;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.7, dan T.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil dokumen elektronik, merupakan hasil cetak

halaman 24 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bukti-bukti tersebut meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak dilampirkan hasil uji laboratorium digital forensik, setelah diperlihatkan kepada Pemohon diakui kebenarannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (fotokopi Surat Pernyataan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, merupakan pernyataan dari WIL yang menerangkan bahwa ia tidak ada lagi hubungan dengan Pemohon. Meskipun dikategorikan sebagai akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak ketiga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1880 KUHPerdara, namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (SAKSI 1 PEMOHON) adalah kakak kandung Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang. Jarak antara tempat tinggal saksi 1 dengan kediaman Pemohon dan Termohon membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 (satu) jam. Saksi 1 hanya sekitar 6 (enam) kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon. Saksi 2 Pemohon (SAKSI 2 PEMOHON) adalah paman Pemohon, juga bertempat tinggal di Desa yang sama dengan saksi 1 Pemohon. Saksi 2 Pemohon tidak pernah berkunjung sama sekali ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon, bahkan baru 2 (dua) kali bertemu langsung dengan Termohon yakni 1 (satu) kali saat berlebaran di rumah orang tua Pemohon dan kedua kalinya saat saksi 2 memberikan keterangan di persidangan. Saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat atau pun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya diceritakan oleh Pemohon melalui saluran telepon sebanyak 1 (satu) kali mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang bertengkar disebabkan oleh masalah pengelolaan keuangan rumah tangga hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak

halaman 25 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2024 hingga sekarang. Oleh karena keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon bersumber dari penuturan (cerita) Pemohon kepada saksi, tidak dilihat/didengar/dialami langsung oleh saksi, maka keterangan saksi tergolong sebagai *testimonium de auditu*. Dengan demikian, keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon (SAKSI 3 PEMOHON) adalah kakak kandung tertua Pemohon, bertempat tinggal di kecamatan yang sama dengan tempat kediaman Pemohon dan Termohon, sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon. Saksi 3 Pemohon tersebut pernah 2 (dua) kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut. Kendati demikian saksi tetap menasihati Pemohon agar setiap permasalahan rumah tangga diselesaikan secara baik-baik. Saksi 3 Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebaran Idul Adha tahun 2024 karena sejak itu Pemohon tinggal di rumah saksi 3 selama 6 (enam) bulan, kemudian Pemohon tinggal di kontrakan hingga saat ini sudah 2 (dua) bulan lamanya. Sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang. Saksi 3 sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menemui paman Termohon yang bernama XXX namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya saksi 3 Pemohon yang melihat secara langsung Pemohon dan Termohon pernah bertengkar sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengetahui penyebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon (SAKSI 1 TERMOHON), merupakan adik sepupu Termohon yang pernah tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon sejak Mei 2022 hingga Juli 2024, pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kecil disebabkan Termohon melihat penampilan Pemohon yang janggal tidak seperti biasanya karena lebih rapi dan perlente ketika Pemohon hendak berangkat kerja sehingga Termohon mencurigai Pemohon sedang ada kedekatan dengan wanita lain. Akibat pertengkaran tersebut, Pemohon turun (pergi) meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 23 Juli 2024, diikuti saksi 1 pun pindah dari rumah

halaman 26 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 Juli 2024 karena takut terjadi hal-hal yang lebih serius lagi. Saksi 1 Termohon pernah meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Termohon untuk memergoki Pemohon yang sedang menemui wanita selingkuhan Pemohon. Sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, saksi 1 Termohon pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali namun tidak pernah mendapati Pemohon kembali tinggal bersama Termohon di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon (SAKSI 2 TERMOHON) merupakan tetangga sebelah rumah Pemohon dan Termohon di Kabupaten Ketapang. Bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017, di mana saksi 2 Termohon lebih dulu tinggal di lingkungan tersebut yakni sejak tahun 2016. Saksi 2 Termohon pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di suatu malam pada bulan Juli 2024 di mana terdengar keributan dari rumah Pemohon dan Termohon disusul dengan perginya Pemohon membawa sekantong barang milik Pemohon. Setelah kepergian Pemohon tersebut, saksi 2 mendatangi Termohon dan menanyakan keadaan Termohon yang kemudian dijawab oleh Termohon bahwa Pemohon turun dari rumah. Kurang dari 1 (satu) bulan Pemohon turun dari rumah, Saksi 2 pernah menemani Termohon menemui wanita yang diduga selingkuhan Pemohon bernama WIL dengan mendatangi rumah dan tempat kerja wanita tersebut. Namun Termohon tidak berhasil menemui wanita tersebut dan hanya dipertemukan dengan atasan tempat wanita tersebut bekerja kemudian Termohon meminta agar wanita tersebut diberi sanksi karena telah berselingkuh dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon pernah juga di suatu malam yang masih di bulan Juli 2024 melihat dari rumah ada tetangga yang sedang melerai Pemohon dan Termohon agar tidak bertengkar. Saksi 2 berlari mendekati karena ibu Termohon juga berteriak-teriak minta tolong. Pada bulan November 2024, di siang hari saksi 2 pernah melihat Termohon dan ibu Termohon terjatuh karena didorong oleh Pemohon yang datang seperti orang kerasukan. Saksi 2 melihat lengan baju Termohon telah robek karena ditarik oleh Pemohon dan melihat bekas merah di leher Termohon (bukti T.8);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Termohon, sama-sama memberi keterangan bahwa penyebab terjadinya pertengkaran

halaman 27 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, meskipun saksi 1 Termohon hanya melihat pertengkaran yang dipicu oleh kecurigaan terhadap penampilan/cara berpakaian Pemohon yang tidak lazim dan pernah meminjamkan sepeda motor saksi 1 kepada Termohon yang digunakan oleh Termohon untuk memergoki Pemohon yang sedang menemui wanita selingkuhannya, namun keterangan saksi 2 Termohon yang pernah menemani Termohon menemui wanita selingkuhan Pemohon meskipun tidak berhasil menemuinya, dikaitkan dengan bukti T.6 yang telah dipertimbangkan sebagai bukti permulaan di atas, bukti T.4, T.5 dan T.7 yang diakui kebenarannya oleh Pemohon dan telah dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL;

Menimbang, bahwa mengenai perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2024. Saksi 1 Pemohon menyatakan bahwa sejak Juni 2024 (lebaran Idul Adha) Pemohon tinggal di rumah saksi 1 Pemohon selama 6 (enam) bulan, kemudian Pemohon tinggal di rumah kontrakan yang hingga kini sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon menyatakan bahwa Pemohon turun (pergi) meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 23 Juli 2024. Saksi 2 Termohon menyatakan sejak Pemohon turun (pergi) dari rumah kediaman bersama pada bulan Juli 2024, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 yang hingga perkara ini didaftarkan sudah 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menyatakan bahwa saksi telah menghubungi paman Termohon yang bernama XXX untuk berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai. Saksi 1 Termohon juga menyatakan bahwa ayah saksi yang bernama Hermanto telah bermusyawarah dengan kakak Pemohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya. Dengan demikian terbukti antara

halaman 28 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 9 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik bersama sebagaimana alamat Termohon di atas. Pemohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2024 sampai dengan sekarang karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung

halaman 29 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa *masalahat*, bahkan akan menyebabkan *mudlarat* yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan mereka bersama dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

halaman 30 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, di samping telah memberikan jawaban juga mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 157 dan 158 R.Bg., gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akibat terjadinya perceraian, oleh karena itu, dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka gugatan rekonvensi relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

halaman 31 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan selama masa iddah;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa barang emas seberat 10 (sepuluh) gram emas;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan terhitung sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Juli 2024 sampai dengan Maret 2025;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan balik nama kepemilikan rumah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dijatuhkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membuat surat pernyataan tertulis tentang pembayaran hutang menggunakan arisan keluarga sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tetap pada dalil kesepakatan berpisah dan pembagian harta bersama, perbedaan tanggal pertemuan tidak mengubah substansi kesepakatan, menegaskan kesepakatan pembagian harta (mobil untuk Tergugat Rekonvensi, rumah untuk Penggugat Rekonvensi) telah disepakati dan disaksikan saksi, bersedia membahas status rumah dan hutang secara transparan dan membuat perjanjian tertulis, bersedia memproses pindah nama rumah setelah perceraian selesai, menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensinya dengan dalih agar Penggugat Rekonvensi tidak dirugikan dalam pembagian rumah dan pembayaran hutang menggunakan uang arisan keluarga dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sebelum ikrar talak dijatuhkan, bukan setelah proses perceraian selesai. Begitu pula dengan tuntutan lainnya, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan tersebut karena meskipun dalam proses

halaman 32 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sepakat untuk bercerai namun Penggugat Rekonvensi bersedia jika hak dan tuntutan rekonvensi dikabulkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T.9, dan T.10 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 TERMOHON dan SAKSI 2 TERMOHON;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (hasil cetak tangkapan layar/screenshot percakapan *WhatsApp* antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) dan bukti T.10 (hasil cetak tangkapan layar/screenshot percakapan *WhatsApp* antara Penggugat Rekonvensi dan kakak kandung Tergugat Rekonvensi) telah memenuhi syarat formil dan materiil dokumen elektronik, merupakan hasil cetak dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Isi bukti tersebut memiliki makna atau arti yang dapat dipahami sebagai suatu percakapan secara tertulis menggambarkan informasi tentang Penggugat Rekonvensi yang meminta nafkah kepada Tergugat Rekonvensi langsung dan melalui perantara kakak kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX (dipanggil XXX) dan Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak beberapa kali di waktu yang berbeda. Bukti-bukti tersebut meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak dilampirkan hasil uji laboratorium digital forensik, setelah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi diakui kebenarannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

halaman 33 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi berupa dua orang saksi sebagaimana dalam Konvensi sudah dewasa, dimintai keterangan seorang demi seorang, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang lengkapnya termuat dalam duduk perkara, terhadap keterangan saksi-saksi yang diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri, dialami sendiri, dan saling bersesuaian satu sama lain (telah memenuhi syarat materiil) sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan dapat diterima sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir mobil travel rute Ketapang-Pontianak namun saksi 1 tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi. Dari penghasilannya tersebut Tergugat Rekonvensi mampu untuk membayar angsuran rumah dan mobil. Saksi 2 Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa rumah kediaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dibeli secara cicil dan hingga saat ini masih belum lunas;

Menimbang, bahwa mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi, saksi 3 Tergugat Rekonvensi juga memberi keterangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir travel rute Ketapang-Pontianak dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Saksi 3 Tergugat Rekonvensi juga telah membantu Penggugat Rekonvensi mendapatkan pekerjaan di Rumah Sakit XXX sebagai staf administrasi dengan tujuan tetap menjaga hubungan baik antara keluarga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi meskipun perceraian tidak dapat dihindari;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir travel rute Ketapang-Pontianak dengan penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

halaman 34 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa mobil dan rumah yang masih dalam tahap angsuran (belum lunas);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Nafkah 'iddah

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan atau selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa *iddah* yakni masa tunggu untuk tidak menerima pinangan/lamaran laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas istri selama dalam *iddah* kecuali bekas istri telah dijahui talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, telah terbukti bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2024 hingga sekarang karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat Rekonvensi yang berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL, maka Penggugat Rekonvensi tidak terbukti termasuk dalam klasifikasi istri yang *nusyuz*, bahkan sebaliknya justru Tergugat Rekonvensi yang tergolong sebagai suami yang *nusyuz* karena menyebabkan pecahnya hubungan rumah tangga. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama masa 'iddah dari Tergugat Rekonvensi;

halaman 35 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari profesinya sebagai sopir travel, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan atau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara keseluruhan selama Penggugat Rekonvensi menjalankan masa 'iddah;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 'iddah, hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid* juz II halaman 95 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu :

فَاتَّهَمُوا عَلَى أَنْ لِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ النَّفَقَةُ

Artinya : "Para ulama' telah sepakat bahwa bagi perempuan yang menjalankan iddah talak raj'i berhak menerima nafkah";

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa barang emas seberat 10 (sepuluh) gram emas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menolaknya karena menurut Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi bersedia dan sepakat bercerai. Namun dalam duplik rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam perkara permohonan cerai talak dalam praktik Majelis Hakim akan meminta Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah*. Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan persetujuan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *Mut'ah* merupakan pemberian oleh Tergugat kepada Penggugat, yang bertujuan mengurangi rasa sakit hati Penggugat

halaman 36 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di ceraikan oleh Tergugat, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَخْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
تَعْتَدُونَهَا فَمَعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*. Sedangkan berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berhubungan badan (*ba'da ad-dukhul*) namun belum dikaruniai anak. Di samping itu, perceraian tersebut juga atas kehendak suami (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi) karena tidak terbukti Penggugat Rekonvensi meminta cerai kepada Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai sopir travel rute Ketapang-Pontianak dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dengan mempertimbangkan pula nilai kepatutan, di mana antara Penggugat

halaman 37 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berada dalam ikatan perkawinan selama kurang lebih 10 tahun lebih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan emas seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut juga sejalan dengan pendapat ulama' dalam Kitab *Fathul Mu'in* halaman 108 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu;

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُزْجَةِ مَوْتُوَّةٍ وَلَوْ أُمَّةً مُنْعَةً بِفِرَاقٍ بَعِيرٍ سَبَبِهَا
وَيَعِيرُ مَوْتِ أَحَدِهِمَا

Artinya: "Suami wajib memberikan mut'ah kepada isterinya yang telah pernah digauli (ba'da dukhul) dengan terjadinya perceraian yang bukan dari sebab isteri dan bukan sebab kematian salah seorang suami isteri";

Petitum Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang telah dilalaikannya sejak berpisah tempat tinggal dalam medio Juli 2024 hingga Maret 2025 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan atau selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.9 dan T.10 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan digolongkan sebagai bukti permulaan. Jika dihubungkan dengan keterangan saksi 3 Tergugat Rekonvensi yang menyatakan selama berpisah Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan kisaran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi masih menjalankan kewajibannya memberi nafkah bagi Penggugat Rekonvensi meskipun dengan besaran yang tidak sepadan ketika masih hidup rukun tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya: "Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya". Dan sebagaimana Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";

halaman 38 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Menimbang, bahwa dalam nash Al-Qur'an Surat At-Thalaq: 7 telah dinyatakan:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum dan dalil nash tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah dengan nominal yang di bawah kelayakan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi mengenai gugatan nafkah lampau kepada Tergugat Rekonvensi beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah lampau yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rapat pleno kamar, dalam hal *a quo* khusus rumusan kamar agama: dalam rangka menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan **nafkah madhiyah**, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dipandang dari profesi dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai adil dan tepat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan selama 7 (tujuh) bulan yakni sejak Juli 2024 hingga Maret 2025, dengan nilai total Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Petitum Tentang Balik Nama Rumah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi melakukan proses balik nama rumah bersama dari nama

halaman 39 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi menjadi nama Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak agar tidak merugikan Penggugat Rekonvensi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti bahwa rumah bersama yang saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi masih dalam tahap angsuran (belum lunas), dengan demikian kepemilikan rumah tersebut belum seutuhnya menjadi milik sempurna (*milk at-taam*) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan masih ada keterkaitan dengan pihak bank selaku kreditur. Saksi 3 Tergugat Rekonvensi juga menyatakan telah ada kesepakatan dalam musyawarah antara saksi 3 Tergugat Rekonvensi selaku kakak kandung dengan paman Penggugat Rekonvensi yang bernama Hermanto bahwa jika proses perceraian telah selesai maka proses balik nama rumah tersebut akan dilakukan di hadapan notaris. Begitu pula halnya Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya angka 13, menyatakan bahwa peralihan nama kepemilikan rumah dari Tergugat Rekonvensi menjadi Penggugat Rekonvensi telah dibicarakan antara Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan kakak kandung Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa gugatan yang objek sengketanya masih menjadi jaminan utang (*masih dalam masa angsuran*) maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian Majelis Hakim sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang balik nama rumah tidak dapat diterima;

Petitum Tentang Surat Perjanjian Pembayaran Utang

Menimbang, bahwa untuk menjamin pembayaran utang yang dipinjam dari XXX dengan jaminan sertifikat rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membuat surat perjanjian mengenai pelunasan utang tersebut dengan menggunakan uang arisan keluarga sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya menyatakan bahwa pembayaran utang dimaksud sudah diselesaikan dalam musyawarah keluarga sebelum Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara *a quo*. Penggugat Rekonvensi pun dalam kesimpulannya angka 12, menyatakan

halaman 40 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat perjanjian pembayaran utang dengan menggunakan uang arisan keluarga telah dibuat dan ditandatangani antara Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan kakak kandung Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan mengenai surat perjanjian tersebut sudah tidak relevan lagi sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Penyampaian Hak- Hak Pasca perceraian

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebelum ikar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian. Sedangkan mengenai tuntutan balik nama kepemilikan rumah dan pembuatan surat perjanjian pembayaran utang telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

halaman 41 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 5 (lima) gram;
 - 2.3. Nafkah *madhiyah* (lampau) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menunaikan kewajiban sebagaimana diktum angka (2) di atas sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul**

halaman 42 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhwan, S.H. dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Rofi` Almuhlis, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp30.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp200.000,00

Terbilang (*dua ratus ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Dadang, S.H.

halaman 43 dari 43, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)